



**WALIKOTA BATU**

**PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN WALIKOTA BATU  
NOMOR 87 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN EVALUASI KINERJA  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM AMONG TIRTO  
PEMERINTAH KOTA BATU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

- Menimbang : a. bahwa Walikota Batu selaku wakil dari Pemerintah Kota Batu sebagai pemegang saham mempunyai kewenangan dalam pembinaan terhadap Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirto Pemerintah Kota Batu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirto Pemerintah Kota Batu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirta Kota Batu;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM AMONG TIRTO PEMERINTAH KOTA BATU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Walikota adalah Walikota Batu selaku KPM yakni wakil Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

3. Perusahaan Perseroan Daerah, yang selanjutnya disebut Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan modalnya terbagi dalam saham yang paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
4. Badan Pengawasan keuangan dan pembangunan, selanjutnya disingkat BPKP, merupakan aparat pengawasan intern pemerintah.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirto Kota Batu yang selanjutnya disebut PERUMDAM adalah BUMD yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah yang bergerak dibidang usaha jasa layanan penyediaan air minum di Kota Batu.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PERUMDAM Among Tirto Kota Batu.
7. Direksi adalah Direksi PERUMDAM Among Tirto Kota Batu.
8. Pegawai adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
9. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
10. Tenaga Honorer atau tenaga kontrak adalah tenaga yang bekerja di PERUMDAM berdasarkan sistem kerja jangka waktu tertentu.
11. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
12. Air baku untuk air minum yang selanjutnya disebut air baku, adalah air yang dapat dimanfaatkan oleh PERUMDAM uang dapat berasal dari mata air, sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi mutu baku tertentu sebagai air baku untuk air minum.
13. Air minum adalah air minum untuk keperluan rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
14. Mata air adalah sumber air yang berasal dari lapisan bawah tanah/aquifer yang muncul ke permukaan tanah secara alamiah.
15. Sarana dan prasarana air minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan, dan mendistribusikan air minum untuk masyarakat.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP EVALUASI KINERJA**

**Pasal 2**

- (1) Peraturan Walikota ini mengatur mengenai pedoman evaluasi kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirto.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada aspek:
  - a. Aspek Keuangan;
  - b. Aspek Operasioanal; dan
  - c. Aspek Administrasi.

**BAB III**  
**PENGUKURAN DAN PENILAIAN KINERJA**

**Pasal 3**

- (1) Badan Pengawas pada setiap akhir tahun buku melakukan penilaian atas kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Among Tirto Pemerintah Kota Batu meliputi aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi.
- (2) Hasil penilaian atas prestasi kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Among Tirto Pemerintah Kota Batu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam menentukan penggolongan tingkat keberhasilan Perusahaan Daerah Air Minum Among Tirto Pemerintah Kota Batu.

**Pasal 4**

- (1) Hasil penilaian kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Among Tirto Pemerintah Kota Batu adalah penjumlahan total nilai seluruh aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Bobot untuk masing-masing aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. Aspek Keuangan 45;
  - b. Aspek Operasional 40; dan
  - c. Aspek Administrasi 15.
- (3) Indikator setiap aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
  - a. Aspek Keuangan:
    1. Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif;
    2. Rasio Laba terhadap Penjualan;

3. Rasio Aktiva Lancar terhadap Utang Lancar;
  4. Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Total Utang;
  5. Rasio Total Aktiva terhadap Total Utang;
  6. Rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi;
  7. Rasion Laba Operasi sebelum Biaya Penyusulan terhadap Angsuran Pokok dan Bunga Jatuh Tempo;
  8. Rasio Aktiva Produktif terhadap Penjualan Air;
  9. Jangka Waktu Penagihan Piutang; dan
  10. Efektivitas Penagihan.
- b. Aspek Operasional:
1. Cakupan Pelayanan;

- b. Baik, bila memperoleh nilai kinerja di atas 60 sampai dengan 75;
- c. Cukup, bila memperoleh nilai kinerja di atas 45 sampai dengan 60;
- d. Kurang, bila memperoleh nilai kinerja di atas 30 sampai dengan 45; dan
- e. Tidak Baik, bila memperoleh nilai kinerja kurang dari atau sama dengan 30.

**BAB IV**  
**PERHITUNGAN DAN PENILAIAN INDIKATOR KINERJA**  
**SERTA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN**

**Pasal 5**

- (1) Penjelasan perhitungan indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Perhitungan dan penilaian indikator kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum diatur dalam Peraturan Walikota ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Perhitungan dan penilaian tingkat kesehatan Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang ditetapkan dengan ukuran yang dibuat oleh Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal 6**

- (1) Evaluasi kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirta Pemerintah Kota Batu dilakukan setiap triwulan kepada Walikota melalui Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Batu.
- (2) Evaluasi kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirta Pemerintah Kota Batu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Evaluasi Kinerja Tahunan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirta Pemerintah Kota Batu Daerah dilakukan oleh Auditor Independen.
- (4) Laporan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Batu.

**BAB V**  
**LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA**  
**DAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI KINERJA**

**Pasal 7**

- (1) Laporan hasil evaluasi kinerja tahunan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirta Pemerintah Kota Batu disampaikan oleh Dewan Pengawas kepada Walikota.
- (2) Format Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Tahunan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirta Pemerintah Kota Batu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal 8**

- (1) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Among Tirta Pemerintah Kota Batu yang memperoleh hasil evaluasi kurang dari 50 (lima puluh) pada laporan Evaluasi kinerja tahunan, dilakukan pembinaan lebih lanjut oleh Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Batu.
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 3 (tiga) kali berturut-turut, Walikota dapat membentuk Tim Penilai untuk mempertimbangkan restrukturisasi.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), beranggotakan ganjil paling sedikit terdiri dari;
  - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua merangkap anggota;
  - b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai Sekretaris merangkap anggota;
  - c. Kepala SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah sebagai anggota;
  - d. Kepala SKPD yang membidangi pengawasan sebagai anggota; dan
  - e. Tenaga kerja yang berkompeten di bidangnya apabila diperlukan sebagai anggota.



**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 19 November 2019

**WALIKOTA BATU,**



**DEWANTI RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 19 November 2019  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**



**ZADIM EFFISIENSI**

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2019 NOMOR 87/E

**PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA  
TAHUN BUKU 20xx**

No	NILAI KINERJA				PENJELASAN			
1	KLASIFIKASI KINERJA				ASPEK PERHITUNGAN			
	NILAI KINERJA		KINERJA		KEUANGAN		NILAI KINERJA	
	>75		BAIK SEKALI		= $\frac{\text{Jumlah nilai yang diperoleh}}{\text{Maksimum Nilai}} \times \text{Bobot}$			
	60-75		BAIK		= $\frac{xx}{xx} \times 45 = xx,xx$			
	45-60		CUKUP					
	30-45		KURANG					
2	PENILAIAN KINERJA				OPERASIONAL = $\frac{\text{Jumlah nilai yang diperoleh}}{\text{Maksimum Nilai}} \times \text{Bobot}$			
					= $\frac{xx}{xx} \times 40 = xx,xx$			
					ADMINISTRASI = $\frac{\text{Jumlah nilai yang diperoleh}}{\text{Maksimum Nilai}} \times \text{Bobot}$			
					= $\frac{xx}{xx} \times 15 = xx,xx$			
					NILAI KINERJA		= xx,xx	
					KINERJA		BAIK	

\*) Penilaian kinerja keuangan berdasarkan laporan keuangann yang *audited*.

**WALIKOTA BATU,**



**DEWANTI RUMPOKO**





**PERHITUNGAN DAN PENILAIAN INDIKATOR KINERJA**  
**TAHUN BUKU 20xx**

NO	INDIKATOR	RUMUS	TAHUN BUKU 20... (tahun sekarang)			TAHUN BUKU 20... (tahun sebelum)			
			Penilaian	Bobot	Nilai	Penilaian	Bobot	Nilai	
III.	<b>ASPEK ADMINISTRASI</b>								
1	Rencana Jangka Panjang (Corporate Plan)	Sepenuhnya dipedomani Dipedomani sebagian	Memiliki, belum dipedomani			Dipedomani sebagian			
2	Rencana Organisasi dan Uraian Tugas	Memiliki, belum dipedomani Tidak Memiliki	Dipedomani sebagian			Sepenuhnya Dipedomani			
3	Prosedur Operasi Standar (SOP)		Dipedomani sebagian			Dipedomani sebagian			
4	Gambar Nyata Laksana (As Built Drawing)		Dipedomani sebagian			Memiliki, Belum Dipedomani			
5	Pedoman Penilaian Kerja Karyawan		Dipedomani sebagian			Dipedomani sebagian			
6	Recana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)		Tidak Memiliki			Sepenuhnya Dipedomani			
7	Tertib Laporan Internal		Dipedomani sebagian			Dibuat Tepat Waktu			
8	Tertib Laporan Eksternal		Tidak Tepat Waktu			Dibuat Tepat Waktu			
9	Opini Auditor Independen		Wajar Tanpa Pengecualian			Wajar Tanpa Pengecualian			
10	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun Terakhir		Sebagian Selesai			Sebagian Selesai			
Jumlah Nilai yang di Peroleh						xx,xx			xx,xx
<b>NILAI KINERJA ASPEK KEUANGAN</b>			$\frac{xx}{xx} \times 15 = xx,xx$			$\frac{xx}{xx} \times 15 = xx,xx$			

**WALIKOTA BATU,**



**DEWANTI RUMPOKO**

**PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN MENURUT BPPSPAM TAHUN 20xx**

NO	INDIKATOR	RUMUS	Penilaian		Bobot	Nilai	Hasil
I.	<b>ASPEK KEUANGAN</b>						
1.a	ROE	$\frac{\text{Laba (Rugi) Bersih setelah Pajak}}{\text{Jumlah Ekuitas}} \times 100 \%$					
1.b	Rasio Operasi	$\frac{\text{Biaya Operasi}}{\text{Pendapatan Operasi}}$					
2.a	Cash Ratio	$\frac{\text{Kas + Setara Kas}}{\text{Utang Lancar}} \times 100 \%$					
2.b	Efektifitas Penagihan	$\frac{\text{Jumlah Penerima Rekening Air}}{\text{Jumlah Penjualan Air}} \times 100 \%$					
3	Solvabilitas	$\frac{\text{Total Aktiva}}{\text{Total Utang}} \times 100 \%$					
II	<b>ASPEK PELAYANAN</b>						
1	Cakupan Pelayanan Teknis	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Terlayani}}{\text{Jumlah Penduduk wilayah pelayanan}} \times 100$					
2	Pertumbuhan Pelanggan	$\frac{\text{Jumlah Pelanggan thn ini} - \text{pelanggan thn lalu}}{\text{Pelanggan tahun lalu}} \times 100 \%$					
3	Kecepatan Penyambungan Baru	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan Selesai Ditangani}}{\text{Jumlah Pengaduan}} \times 100 \%$					
4	Kemampuan Penangan Pengaduan rata-rata Perbulan	$\frac{\text{Jumlah Uji Kualitas yang memenuhi syarat}}{\text{Jumlah yang diuji}} \times 100 \%$					
5	Kemudahan Pelayanan	$\frac{\text{Jumlah Air yang terjual domestik sehatun/12}}{\text{Jumlah Pelanggan Domestik}} \times 100 \%$					
Jumlah Nilai yang di Peroleh							

**PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN MENURUT BPPSPAM TAHUN 20xx**

NO	INDIKATOR	RUMUS	Penilaian	Bobot	Nilai	Hasil
III.	<b>ASPEK OPERASI</b>					
1.	Effisiensi Produksi	$\frac{\text{Volume Produksi Riil (m3)}}{\text{Kapasitas terpasang (m3)}} \times 100 \%$				
2.	Tingkat Kehilangan Air	$\frac{\text{Distribusi Air} - \text{Air Terjual}}{\text{Distribusi Air}} \times 100 \%$				
3.	Jam Operasi Layanan	$\frac{\text{Waktu Distribusi Air ke pelanggan 1 thn}}{365 \text{ hari}} \times 100 \%$				
4.	Tekanan Air Samb Pelanggan	$\frac{\text{Jmlh Pelanggan dilayani dgn tekanan} > 0,7 \text{ Bar}}{\text{Jumlah Pelanggan}} \times 100 \%$				
5.	Penggantian Meter Air	$\frac{\text{Jumlah Meter yg diganti/dikalibrasi tahun ybs}}{\text{Jumlah Pelanggan}} \times 100 \%$				
IV.	<b>ASPEK SDM</b>					
1	Rasio Jmlh Pegawai / 1000 Pelanggan	$\frac{\text{Jumlah Pegawai}}{\text{Jumlah Pelanggan}} \times 100 \%$				
2	Ratio Diklat Pegawai / Peningkatan Kompetensi	$\frac{\text{Jumlah Pegawai yg ikut diklat}}{\text{Jumlah Pegawai}} \times 100 \%$				
3	Biaya Diklat Terhadap Biaya Pegawai	$\frac{\text{Biaya Diklat}}{\text{Biaya Pegawai}} \times 100 \%$				
Jumlah Nilai yang di Peroleh						
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN MENURUT BPPSPAM :				SEHAT/KURANG SEHAT/SAKIT *)		
*) Penilaian kinerja keuangan berdasarkan laporan keuangan yang <i>audited</i>						

**WALIKOTA BATU,**



**DEWANTI RUMPOKO**